



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 13 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 13 Tahun 1999 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan kondisi dan situasi ekonomi sehingga perlu dirubah dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk peraturan daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4139);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 1 Tahun 1989 Seri D Nomor 1);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 21 Tahun 1999 Seri D Nomor 11) ;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 31);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 19 Tahun 2004 Seri C Nomor 2).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
Dan
BUPATI WONOSOBO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 13 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

PASAL I

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 21 Tahun 1999 Seri B Nomor 11) diubah sehingga keseluruhan Pasal berbunyi :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 8

- (1). Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian .
- (2). Struktur dan besarnya tariff untuk setiap jenis retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga sebagai berikut :

a. Retribusi pengunjung dan kendaraan :

NO	TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA	TARIP Rp.	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	TEMPAT REKREASI		
	a. KALIANGET		
	- Pintu Masuk / Gerbang	900	a. Kamar VIP ; Rp. 5.000/Orang/15 menit
	- Pemandian air panas	1.000	b. Kamar standar ; Rp.3.000/Orang/15 menit
	- Kolam renang air panas	1.000	
	-		
	b. TELAGA MENJER		
	- Anak-anak	900	a. Naik perahu/perahu motor dan sejenisnya Rp. 1.000/Orang/PP
	- Dewasa	1.900	b. Penyediaan perahu/perahu motor oleh swasta dikenakan retribusi 20 % dari penerimaan
	c. WADUK WADASLINTANG		
	1. Anak-anak	900	a. Naik perahu/perahu motor dan sejenisnya Rp.1.000/Orang/lintasan
	2. Dewasa	1.900	b. Penyediaan perahu/perahu motor oleh swasta dikenakan retribusi 20 % dari penerimaan
			c. Kegiatan Pemancingan Rp. 1.000/mata kail
2.	TEMPAT PARIWISATA		
	a. Obyek Wisata Dataran Tinggi Dieng meliputi Telaga Warna, Telaga Pengilon, Kawah Sikendang, Gua Sumur, Batu Semar, Watu Kelir, Ondo Budho, Mata Air Bimolukar, Gunung Kelir, Air Terjun Sikarim, Seloka :		Kendaraan Wisata :
	- Wisatawan Nusantara	5.000	- Sepeda Motor = Rp. 500,-
	- Wisatawan Mancanegara	10.000	- Mobil Roda 4 = Rp. 2.000,-
			- Mobil Roda 6 = Rp. 3.000,-
	b. TELAGA BEDAKAH	900	Tiket masuk Kawasan Lembah Dieng :
	c. TELAGA CEBONG	900	- Sepeda Motor = Rp. 500,-
	d. MATA AIR SURODILOGO	900	- Mobil Roda 4 = Rp. 1.500,-
	e. PEMANDIAN AIR PANAS SUMOGEDE	900	- Mobil Roda 6 = Rp. 2.000,-
	WADASLINTANG		Kendaraan di lokasi Wisata lainnya :
	f. AIR TERJUN SIKARIM	900	- Sepeda Motor = Rp. 500,-
	g. GUNUNG KELIR	900	- Mobil Roda 4 = Rp. 1.500,-
	h. DESA WISATA	900	- Mobil Roda 6 = Rp. 2.000,-
	i. BATU TEDENG SELOMERTO	900	
	j. PENDAKIAN GUNUNG SINDORO DAN SUMBING	900	
3.	TEMPAT OLAH RAGA		
	a. KALIANGET		a. Untuk latihan Rp. 50.000,- / hari

	<ul style="list-style-type: none"> - Stadion - Gelanggang Renang - Lapangan Tenis 	2.000	<ul style="list-style-type: none"> b. Untuk kompetisi Rp. 200.000,-/ hari a. Langganan Rp.10.000/Orang/bulan b. Atlit Rp. 5.000/Orang/bulan a. Klub : <ul style="list-style-type: none"> - Uang pangkal Rp. 150.000,- - Langganan Rp. 15.000,-/Club/Bl b. Penggunaan : <ul style="list-style-type: none"> 1. Harian Rp. 15.000,- / lapangan 2. Perjam Rp.5.000,- / lapangan
	<ul style="list-style-type: none"> b. GELANGGANG RENANG MANGLI - Anak-anak - Dewasa 	<p style="text-align: center;">900</p> <p style="text-align: center;">1.900</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> c. LAPANGAN TENIS INDOOR SASANA KRIDA PRAJA 		<ul style="list-style-type: none"> a. Tarif sewa lapangan tennis 1 band ditetapkan <ul style="list-style-type: none"> 1. Tanpa Penerangan lampu Rp. 7.500,- / jam 2. Dengan penerangan lampu Rp.10.000,- / jam b. Tarif sewa lapangan tennis 1 band berlangganan per bulan : <ul style="list-style-type: none"> 1. Tanpa Penerangan lampu Rp. 90.000,-/jam 2. Dengan penerangan lampu Rp. 125.000,-/jam c. Biaya sewa untuk kegiatan pertandingan atau kegiatan lain yang dapat mengakibatkan club pelanggan sewa tidak dapat melalukan latihan, maka kepada penyewa dipungut biaya tambahan : <ul style="list-style-type: none"> 1. Tanpa Penerangan lampu Rp. 5.000 / jam 2. Dengan penerangan lampu Rp. 10.000 / jam
4.	TEMPAT PARIWISATA MUSIMAN	900	
5.	SETIAP KENDARAAN MASUK TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA :		
	KENDARAAN RODA 2	500	
	KENDARAAN RODA 4	1.000	
	MICROBUS	1.500	
	KENDARAAN RODA 6	3.000	
6.	HIBURAN		<p>Pertunjukan kesenian / hiburan di lokasi tempat rekreasi yang dikelola oleh pemerintah Daerah dibebaskan dari Pajak Hiburan .</p> <p>Penyelenggaraan hiburan oleh Pihak Ketiga dikenakan Pajak hiburan 10 %</p> <p>Pada hari-hari libur / besar atau ada pertunjukan dipungut retribusi tambahan sebesar Rp. 1.000,- s/d Rp. 2.000,- untuk biaya penyelenggaraan .</p> <p>Untuk setiap retribusi masuk obyek wisata dikenakan premi asuransi kecelakaan diri yang besarnya ditentukan oleh perusahaan asuransi</p>

- b. Retribusi bagi orang yang berjualan atau mengadakan usaha didalam lingkungan tempat rekreasi dan wisata dengan cara ;
 1. Dijajakan / asongan dipungut biaya Rp. 500 / hari
 2. Pedagang diluar bangunan dipungut biaya Rp. 1.000 / hari
 3. Pedagang didalam bangunan dipungut biaya Rp. 2.000 / hari

- c. Bagi orang-orang yang berjualan dan atau mengadakan usaha dengan menggunakan warung / kios milik Pemerintah Daerah dikenakan retribusi tiap-tiap M² / bulan
 1. Kelas I Rp. 1.500,-
 2. Kelas II Rp. 1.000,-
 3. Kelas III Rp. 800,-

- d. Bagi orang-orang yang mendirikan bangunan diatas tanah milik Pemerintah Daerah untuk kegiatan atau usaha dilokasi tempat pariwisata dikenakan retribusi tiap-tiap M² / bulan
 1. Kelas I Rp. 1.000,-
 2. Kelas II Rp. 800,-
 3. Kelas III Rp. 500,-

- e. Bagi para pengunjung obyek wisata yang membawa alat kamera dikenakan retribusi :
 1. Kamera Foto Rp. 500,- / unit
 2. Kamera Filem / Video Rp. 1.000,- / unit
 3. Bagi setiap pengusaha jasa foto keliling dikenakan retribusi Rp. 1.000 / hari

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 12 Januari 2007

BUPATI WONOSOBO

H.A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

DJOKO PURNOMO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2007 NOMOR C SERI
C NOMOR**

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG
**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 13 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI
DAN OLAH RAGA**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan mencabut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mengatur tentang prinsip otonomi daerah yang menggunakan prinsip otonomi seluas luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, perluasan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah yang mengacu pada Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai sumber keuangan daerah, disamping itu daerah juga diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan daerah yang berupa kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah .

Berkaitan hal diatas bahwa salah satu sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Wonosobo adalah Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 1999. Kondisi dan keadaan sekarang ini tariff retribusi khususnya sewa lapangan tennis indoor Sasana Krida Praja biaya operasionalnya yang sangat tinggi sehingga besarnya tariff perlu diatur kembali dan diubah yang ketiga kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas

Pasal II : Cukup jelas



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR TAHUN 2005

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 13 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 13 Tahun 1999 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan kondisi dan situasi ekonomi sehingga perlu dirubah dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk peraturan daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42, diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
- a. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
- b. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048)
- c. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- e. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 4139);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 1 Tahun 1989 Seri D Nomor 1);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 21 Tahun 1999 Seri D Nomor 11) ;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 31);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 19 Tahun 2004 Seri C Nomor 2).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
Dan
BUPATI WONOSOBO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 1 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 21 Tahun 1999 Seri D Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo;
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Wonosobo;
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;

6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
 7. Kekayaan Daerah adalah kekayaan milik daerah yang dapat dipergunakan untuk kepentingan pribadi maupun badan yang dapat dikenakan retribusi yang pengadaannya lewat APBN, APBD I, APBD II atau bantuan dari pihak lain;
 8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah antara lain pemakaian tanah dan atau bangunan pemakaian ruangan-ruangan, pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik Pemerintah Daerah;
 9. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta;
 10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal ditemukan data baru atau data semula belum terungkap dalam pemeriksaan;
 11. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi;
 12. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
 13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Wonosobo.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 8

- (1). Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian .
- (2). Struktur dan besarnya tariff untuk setiap jenis retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga sebagai berikut :

b. Retribusi pengunjung dan kendaraan :

NO	TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA	TARIP Rp.	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	TEMPAT REKREASI d. KALIANGET - Pintu Masuk / Gerbang - Pemandian air panas - Kolam renang air panas - e. TELAGA MENJER - Anak-anak - Dewasa f. WADUK WADASLINTANG 1. Anak-anak 2. Dewasa	900 900 1.900 900 1.900	c. Kamar VIP ; Rp. 5.000/Orang/15 menit d. Kamar standar ; Rp.3.000/Orang/15 menit c. Naik perahu/perahu motor dan sejenisnya Rp. 1.000/Orang/PP d. Penyediaan perahu/perahu motor oleh swasta dikenakan retribusi 20 % dari penerimaan d. Naik perahu/perahu motor dan sejenisnya Rp.1.000/Orang/lintasan

	<p>2. TEMPAT PARIWISATA</p> <p>k. Obyek Wisata Dataran Tinggi Dieng meliputi Telaga Warna, Telaga Pengilon, Kawah Sikendang, Gua Sumur, Gua Semar, Watu Kelir, Ondo Budho, Mata Air Bimolukar, Gunung Kelir, Air Terjun Sikarim, Seloka dan Dieng Plateau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wisatawan Nusantara 9.900 - Wisatawan Mancanegara 19.900 <p>l. Kawasan Wisata Lembah Dieng meliputi Agro Wisata Tambi, Gardu Pandang Tieng, Tuk Bima Lukar, Gunung Kelir, Telaga Menjer, Air terjun Sikarim, Seloka dan Pendakian Gunung Sindoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wisatawan Nusantara 900 - Wisatawan Mancanegara 1.900 <p>m. TELAGA BEDAKAH 900</p> <p>n. MATA AIR SURODILOGO 900</p> <p>o. PAMANDIAN AIR PANAS SUMOGEDE WADASLINTANG 1.900</p> <p>p. AIR TERJUN SIKARIM 900</p> <p>q. GUNUNG KELIR 900</p> <p>r. DESA WISATA 900</p> <p>s. BATU TEDENG SELOMERTO 900</p> <p>t. Gerbang Mandala Wisata Mendolo yang dikelola oleh Kantor Perhubungan</p>		<p>e. Penyediaan perahu/perahu motor oleh swasta dikenakan retribusi 20 % dari penerimaan</p> <p>f. Kegiatan Pemancingan Rp. 1.000/ mata kail</p> <p>Kendaraan Wisata :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sepeda Motor = Rp. 500,- - Mobil Roda 4 = Rp. 2.000,- - Mobil Roda 6 = Rp. 3.000,- <p>Kendaraan Wisata :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sepeda Motor = Rp. 500,- - Mobil Roda 4 = Rp. 2.000,- - Mobil Roda 6 = Rp. 3.000,- <p>Tiket masuk Kawasan Lembah Dieng :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sepeda Motor = Rp. 500,- - Mobil Roda 4 = Rp. 1.500,- - Mobil Roda 6 = Rp. 2.000,- <p>Kendaraan di lokasi Wisata lainnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sepeda Motor = Rp. 500,- - Mobil Roda 4 = Rp. 1.500,- - Mobil Roda 6 = Rp. 2.000,-
<p>3.</p>	<p>TEMPAT OLAH RAGA</p> <p>a. KALIANGET</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stadion - Gelanggang Renang - Lapangan Tenis <p>b. GELANGGANG RENANG MANGLI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anak-anak 900 - Dewasa 1.900 <p>c. LAPANGAN TENIS INDOOR SASANA KRIDA PRAJA</p>		<p>c. Untuk latihan Rp. 50.000,- / hari</p> <p>d. Untuk kompetisi Rp. 200.000,- / hari</p> <p>c. Langganan Rp.10.000/Orang/bulan</p> <p>d. Atlit Rp. 5.000/Orang/bulan</p> <p>c. Klub :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uang pangkal Rp. 150.000,- - Langganan Rp. 15.000,-/Club/BI <p>d. Penggunaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harian Rp. 15.000,- / lapangan 2. Perjam Rp.5.000,- / lapangan <p>d. Tarif sewa lapangan tennis 1 band ditetapkan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanpa Penerangan lampu Rp.

			<p>7.500,- / jam</p> <p>2. Dengan penerangan lampu Rp.15.000,- / jam</p> <p>e. Tarif sewa lapangan tennis 1 band berlangganan per bulan :</p> <p>1. Tanpa Penerangan lampu Rp. 90.000,-/jam</p> <p>2. Dengan penerangan lampu Rp. 180.000,-/jam</p> <p>f. Biaya sewa untuk kegiatan pertandingan atau kegiatan lain yang dapat mengakibatkan club pelanggan sewa tidak dapat melakukan latihan, maka kepada penyewa dipungut biaya tambahan :</p> <p>1. Tanpa Penerangan lampu Rp. 5.000 / jam</p> <p>2. Dengan penerangan lampu Rp. 10.000 / jam</p>
4.	TEMPAT PARIWISATA MUSIMAN		
5.	SETIAP KENDARAAN MASUK TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA :	900	
	KENDARAAN RODA 2		
	KENDARAAN RODA 4		
	MICROBUS	500	
	KENDARAAN RODA 6	1.000	
6.	HIBURAN	1.500 3.000	<p>Pertunjukan kesenian / hiburan di lokasi tempat rekreasi yang dikelola oleh pemerintah Daerah dibebaskan dari Pajak Hiburan .</p> <p>Penyelenggaraan hiburan oleh Pihak Ketiga dikenakan Pajak hiburan 10 %</p> <p>Pada hari-hari libur / besar atau ada pertunjukan dipungut retribusi tambahan sebesar Rp. 1.000,- s/d Rp. 2.000,- untuk biaya penyelenggaraan .</p> <p>Untuk setiap retribusi masuk obyek wisata dikenakan premi asuransi kecelakaan diri yang besarnya ditentukan oleh perusahaan asuransi</p>

- b. Retribusi bagi orang yang berjualan atau mengadakan usaha didalam lingkungan tempat rekreasi dan wisata dengan cara ;
1. Dijajakan / asongan dipungut biaya Rp. 500 / hari
 2. Pedagang diluar bangunan dipungut biaya Rp. 1.000 / hari
 3. Pedagang didalam bangunan dipungut biaya Rp. 2.000 / hari

- c. Bagi orang-orang yang berjualan dan atau mengadakan usaha dengan menggunakan warung / kios milik Pemerintah Daerah dikenakan retribusi tiap-tiap M² / bulan
1. Kelas I Rp. 1.500,-
 2. Kelas II Rp. 1.000,-
 3. Kelas III Rp. 800,-

- d. Bagi orang-orang yang mendirikan bangunan diatas tanah milik Pemerintah Daerah untuk kegiatan atau usaha dilokasi tempat pariwisata dikenakan retribusi tiap-tiap M² / bulan
 1. Kelas I Rp. 1.000,-
 2. Kelas II Rp. 800,-
 3. Kelas III Rp. 500,-

 - e. Bagi para pengunjung obyek wisata yang membawa alat kamera dikenakan retribusi :
 1. Kamera Foto Rp. 500,- / unit
 2. Kamera Filem / Video Rp. 1000,- / unit
 3. Bagi setiap pengusaha jasa foto keliling dikenakan retribusi Rp. 1.000 / hari
 4. Pengusaha tempat rekreasi dan atau obyek wisata dikenakan kontribusi sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari pendapatan bruto/bulan.
- (3). Tarif tempat rekreasi dan olah raga yang belum diatur dalam Peraturan Daerah dan masih bersifat uji coba akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Disahkan di Wonosobo
pada tanggal

BUPATI WONOSOBO

H.A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO**

DJOKO PURNOMO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2005 NOMOR SERI
NOMOR**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR TAHUN 2005
TENTANG
**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 13 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI
DAN OLAH RAGA**

III. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan mencabut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mengatur tentang prinsip otonomi daerah yang menggunakan prinsip otonomi seluas luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, perluasan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah yang mengacu pada Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai sumber keuangan daerah, disamping itu daerah juga diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan daerah yang berupa kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah .

Berkaitan hal diatas bahwa salah satu sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Wonosobo adalah Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 1999. Kondisi dan keadaan sekarang ini tariff retribusi khususnya sewa lapangan tennis indoor Sasana Krida Praja biaya operasionalnya yang sangat tinggi sehingga besarnya tariff perlu diatur kembali dan diubah yang ketiga kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

IV. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas
Pasal II : Cukup jelas